

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 1566 K/10/MEM/2008**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI  
KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO)**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Membaca** : 1. Surat Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) Nomor 1561/C00000/2005-S tanggal 30 Desember 2005, Nomor 268/C00000/2007-S0 tanggal 9 Maret 2007 dan Nomor 056/C00000/2008-S0 tanggal 16 Januari 2008;
2. Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 17692/24/DJM/2006 tanggal 13 Desember 2006 dan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 2386/SDM/2008 tanggal 12 Februari 2008;
- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, PT PERTAMINA (Persero) dianggap telah mendapatkan Izin Usaha untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum bagi PT PERTAMINA (Persero) dalam melakukan kegiatan usaha pengolahan Minyak Bumi dan Gas Bumi, perlu menetapkan Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk PT PERTAMINA (Persero) dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4253);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tanggal 21 April 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG IZIN USAHA PENGOLAHAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO).

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dan Gas Bumi kepada :

Nama Badan Usaha : PT PERTAMINA (Persero)  
Direktur Utama/Penanggung jawab : Ari H Sumarno  
NPWP : 01.001.664.0-051.000  
Alamat Badan Usaha : Jl. Medan Merdeka Timur 1A  
Jakarta

KEDUA : Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan fasilitas dan sarana pengolahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, PT PERTAMINA (Persero) wajib :

- a. memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin dan bertanggungjawab atas standar dan mutu hasil produksi Pengolahan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang akan dipasarkan di dalam negeri sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c. menjamin dan bertanggungjawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan sesuai standar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menjamin keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat setempat serta menggunakan kaidah keteknikan yang baik;
- e. melaksanakan penunjukan/penugasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka penyediaan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional untuk pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri sesuai jenis dan standar mutu yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f. melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai perubahan fasilitas dan sarana kegiatan Pengolahan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang mengakibatkan penambahan sampai 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
- g. mengajukan permohonan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai penyesuaian peningkatan kapasitas desain sampai dengan 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas awal;
- h. menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dan khusus untuk Pengolahan Minyak Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak disampaikan tembusan kepada Badan Pengatur;
- i. menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai penambahan dan/atau perubahan jenis produk, standar dan mutu (spesifikasi) produk yang dihasilkan;
- j. bersedia dilakukan inspeksi lapangan secara berkala ataupun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : a. Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dan Gas Bumi ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini;

b. Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dan Gas Bumi tidak merupakan usaha monopoli;

c. Izin Usaha Pengolahan Minyak Bumi dan Gas Bumi ini dapat diperpanjang dan permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Usaha berakhir.

KELIMA : Terhadap PT PERTAMINA (Persero) dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan Izin Usaha apabila :

- a. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;


- b. tidak mematuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan;
- c. tidak memenuhi kesanggupan sebagaimana yang telah ditentukan.

- KEENAM : a. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan mempertimbangkan kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha PT PERTAMINA (Persero), Izin Usaha ini dapat dialihkan kepada anak perusahaan dengan persyaratan kepemilikan saham PT PERTAMINA (Persero) paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen).
- b. Dalam hal PT PERTAMINA (Persero) mengalihkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada anak perusahaan penerima Izin Usaha wajib mendapatkan Izin Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengalihan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan kepemilikan, penguasaan dan/atau pengoperasian fasilitas dan sarana pengolahan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Badan Pengatur
5. Direktur Utama PT PERTAMINA (Persero)

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 NOMOR : 1566 K/10/MEM/2008  
 TANGGAL : 21 April 2008

**FASILITAS DAN SARANA PENGOLAHAN (KILANG) MINYAK BUMI**

No.	Nama Kilang	Lokasi	Kapasitas Disain	Jenis dan Kapasitas Produk Utama	
			MBSD	Jenis	Kapasitas
1	Unit Pengolahan I	Pangkalan Brandan	4,5	Minyak Tanah Minyak Solar Bransol	30 MB/bln 13 MB/bln 25 MB/bln
2	Unit Pengolahan II	Dumai	177	LPG Bensin Avtur/Minyak Tanah Minyak Solar Sr LSWR Coke	185 Ton/hari 510 MB/bln 950 MB/bln 2450 MB/bln 450 MB/bln 1170 Ton/hari
3	Unit Pengolahan III	Plaju	127,3	LPG Bensin Naptha Avtur/Minyak Tanah Minyak Solar Minyak Bakar Polypropylene PTA	360 Ton/hari 680 MB/bln 450 MB/bln 500 MB/bln 525 MB/bln 500 MB/bln 130 Ton/hari 600 Ton/hari
4	Unit Pengolahan IV	Cilacap	348	LPG Bensin Naptha Avtur/Minyak Tanah Minyak Solar Minyak Bakar Lube Aspal Paraxylene Benzene	630 Ton/hari 1850 MB/bln 525 MB/bln 2400 MB/bln 2100 MB/bln 1600 MB/bln 1100 Ton/hari 1500 Ton/hari 800 Ton/hari 300 Ton/hari
5	Unit Pengolahan V	Balikpapan	260	LPG Bensin Naptha Avtur/Minyak Tanah Minyak Solar LSWR Wax	250 Ton/hari 1300 MB/bln 350 MB/bln 1600 MB/bln 2800 MB/bln 1400 MB/bln 90 Ton/hari
6	Unit Pengolahan VI	Balongan	125	LPG Bensin Propylene Minyak Tanah Minyak Solar Decant Oil Sulfur HOMC	1500 Ton/hari 1750 MB/bln 550 MB/bln 400 MB/bln 600 MB/bln 200 MB/bln 15 Ton/hari 40 MBCD

No.	Nama Kilang	Lokasi	Kapasitas Disain	Jenis dan Kapasitas Produk Utama	
			MBSD	Jenis	Kapasitas
7	Unit Pengolahan VII	Kasim	10	Bensin Minyak Tanah Minyak Solar SR LSWR	46 MB/bln 60 MB/bln 70 MB/bln 85 MB/bln

**FASILITAS DAN SARANA PENGOLAHAN (KILANG) GAS BUMI**

No.	Nama Kilang	Lokasi	Kapasitas Disain	Jenis dan Kapasitas Produk Utama	
				Jenis	Kapasitas
1	Unit Pengolahan I (Kilang LPG)	Pangkalan Brandan	280 Ton/hari (LPG)	LPG	120 Ton/hari
2	Unit Pengolahan IV (SRU Cilacap)	Cilacap	600 TPSD Off Gas	LPG Naptha Sulphur	240 Ton/hari 38 Ton/hari 68 Ton/hari
3	Unit Pengolahan VI (Kilang LPG)	Mundu	100 Ton/hari (LPG)	LPG	100 Ton/hari
4	Methanol Bunyu	Bunyu	31654 Nm <sup>3</sup> /Jam (Gas Bumi)	Methanol Cair	1000 Ton/hari

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

  
PURNOMO YUSGIANTORO